



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 Lingkungan 1 Kel. Serasan Jaya  
Sekayu (30711) Selatan Telp. (0714) 321013-321064

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 804/KPTS-BAPPEDA/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerjan pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandiaan;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 2 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

  
MUSNI WISAYA, S.Sos.,M.Si





**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor Standar Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

: Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin

**Musni Wjaya S.Sos., M.Si**  
NIP. 196906081990091001

**SEKRETARIAT SATU DATA**

Nama Standar Operasional Prosedur

**PENYELENGGARAAN SATU DATA MUBA**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 602 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Surat Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.

**Keterkaitan :**

SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di dinas/instansi lain.

**Peringatan :**

Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Kualifikasi Pelaksana :**


1. Memahami Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral ;
2. Memiliki kemampuan koordinasi dan konsultasi khususnya dengan BPS sebagai Mitra Kerja;
3. Bersedia Mensosialisasikan Data Sektoral kepada Publik Maupun Institusi yang berkepentingan;
4. Memiliki Kemampuan dalam dalam mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office;
5. Memiliki Kemampuan menjaga data yang bersifat tertutup/ tidak boleh dipublikasi;
6. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan data sektoral yang legal/resmi.

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Aplikasi
2. Server
3. Perangkat Komputer
4. Jaringan Inernet

**Pencatatan dan Pendapatan :**

Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (Portal satu data Musi Banyuasin, Excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		FORUM SDI	PEMBINA DATA	PRODUSEN DATA	WALIDATA PENDUKUNG	WALIDATA	PENGGUNA	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Mengkoordinasikan penentuan kebutuhan data tahun n-1							Usulan daftar data berdasarkan program kerja n+1	1 Hari
2	Menetapkan daftar data prioritas tahun n-1 melalui berita acara							Draft daftar data n+1	1 Hari
3	Memberikan arahan terkait metodologi pengumpulan data, standar data,							Template metadata data prioritas	1 Hari
4	Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data							Template metadata data prioritas	3 Hari
5	Melakukan pengunggahan data ke dalam Aplikasi Satu Data Muba							Data transaksional	1 Hari
6	Memeriksa/menverifikasi kelengkapan data, kualitas data, metadata, standarisasi/struktur data							Data transaksional	2 Hari
7	Menyampaikan hasil verifikasi data ke pada produsen data di dukung melalui catatan/ berita							Berita acara/ Catatan Verifikasi	1 Hari
8	Menyebarkan data melalui Aplikasi Satu Data Muba berdasarkan hak akses atas data							Data transaksional dan Berita Acara Publikasi Data	1 Hari